

LAPORAN
PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PUBLIK
PPID UTAMA
Periode Januari – Juni



KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
Tahun 2023

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah. Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 20, 21, 28 (F), dan 28 (J) serta dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selalu berkomitmen menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip pengaturan informasi publik yang terbuka, dapat diakses oleh masyarakat, informasi yang dikecualikan yang ketat dan terbatas, serta informasi yang dapat diperoleh secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara mudah.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga terus berupaya melakukan pengembangan dengan berbagai inovasi pelayanan informasi publik guna meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik.

Melalui Laporan Kinerja Periode *Januari - Juni* Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi gambaran dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi publik kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh PPID Utama Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Oleh karena itu diharapkan masukan, saran dan ide yang bersifat konstruktif untuk peningkatan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Pemerintah Provinsi Jambi.

Demikian laporan ini dibuat dan disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tanjung Jabung Timur**



HERMAN TONI, SE, MM
Pembina Utama Muda/IV
NIP. 19780420 200212 1 005

Daftar Isi

Kata Pengantar

BAB I Gambaran Kebijakan Layanan Informasi Publik

BAB II Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

BAB III Pelayanan Informasi Publik

BAB IV Sengketa Informasi

BAB V Kendala Eksternal dan Internal Pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik

BAB I

GAMBARAN KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

I. Organisasi PPID

Hadirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau dikenal dengan Undang-undang KIP yang bertujuan guna menjamin hak selaku warga untuk mengetahui informasi publik. Selain itu, kehadiran Undang-Undang ini guna mendorong partisipasi masyarakat dan penyelenggaraan negara yang baik, yang transparan, efektif, dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam mengimplementasikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 568 Tahun 2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Lampiran Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 568 Tahun 2017 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Tanjung Jabung Timur

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	PPID Utama
2.	Para Sekretaris Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	PPID Pembantu

Dalam mendukung tugas dan fungsi PPID Utama melaksanakan pelayanan informasi publik yang efektif, efisien, akuntabel dan tepat waktu, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga telah membentuk layanan informasi dan dokumentasi publik berdasarkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 566

Tahun 2017 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur.


Lampiran I Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 566 Tahun 2017
Tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten
Tanjung Jabung Timur

**SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Tanjung Jabung Timur	Pembina
2	Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur	Pembina
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Pengarah selaku atasan PPID
4	Para Asisten Setda Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kepala Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Tim Pertimbangan
5	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	PPID Utama
6	Para Sekretaris Organisasi Perangkat Daerah	PPID Pembantu
7	Kasi Kemitraan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Bidang Pendukung Sekretariat PLID

8	Kasi Pengelolaan Data Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Timur	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi
9	Kasi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Timur	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
10	Kasi Keamanan Informasi dan Sandi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Timur	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

Struktur Organisasi PLID



Dalam melaksanakan pelayanan informasi dan dokumentasi publik, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga telah membentuk tim sengketa informasi, berdasarkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 567 Tahun 2017 tentang Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa Informasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Lampiran

Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur

Nomor 567 Tahun 2017

Tentang

Pembentukan Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa Informasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENANGANAN SENGKETA INFORMASI
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur	KETUA
2.	Para Sekretaris Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kepala Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur	ANGGOTA
3.	Pejabat fungsional Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur	ANGGOTA
4.	Seluruh Staf Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Timur	ANGGOTA

Guna mewujudkan pelayanan informasi yang efektif dan efisien, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga telah menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik sebagai berikut :

1. Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik Nomor 26/SOP.INFOKOM/2022 Tanggal 21 Maret 2022.
2. Uji Konsekuensi Informasi Publik Nomor 27/SOP.INFOKOM/2022 Tanggal 21 Maret 2022.

3. Pelayanan Permohonan Informasi Publik Nomor 28/SOP.INFOKOM/2022 Tanggal 21 Maret 2022.
4. Penanganan Keberatan Informasi Publik Nomor 29/SOP.INFOKOM/2022 Tanggal 21 Maret 2022
5. Fasilitasi Sengketa Informasi Nomor 30/SOP.INFOKOM/2022 Tanggal 21 Maret 2022

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI


1. Sarana dan Prasana

Sekretariat PPID Utama Kabupaten Tanjung Jabung Timur berada di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berlokasi di Komplek Perkantoran Bukit Menderang Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat. Menempati ruangan TIK Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur, PPID Utama ini dilengkapi dengan peralatan-peralatan penunjang sebagai berikut :

- 1) 2 Unit Meja setengah biro
- 2) 2 Unit Kursi Kerja
- 3) 1 Set Kursi dan Meja Tamu
- 4) 1 Unit Komputer
- 5) 1 Unit Printer
- 6) 1 Unit Dispenser
- 7) 1 Banner Waktu Pelayanan Informasi
- 8) 1 Banner Keterbukaan Informasi Publik
- 9) 1 banner Bijak Menggunakan Informasi
- 10) 1 unit lemari arsip
- 11)
- 12) 1 unit TV

Ruang Pelayanan







Lemari Arsip

Agar tertatanya dokumen dan arsip PPID, telah tersedia 1 unit lemari arsip yang digunakan untuk penyimpanan berkas yang berkaitan dengan seluruh rangkaian kegiatan PPID.



Saluran Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik


PPID Utama Kabupaten Tanjung Jabung Timur melayani pemohon informasi dengan dua metode. Metode pertama secara online baik via email maupun website <https://ppid.tanjabtimkab.go.id> dan metode manual dengan datang langsung ke ruang Layanan Informasi dan Dokumentasi di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Melalui metode secara manual PPID Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga menyediakan sebagai berikut :

- 1) Form Formulir Permohonan Informasi
- 2) Buku Registrasi Permohonan Informasi
- 3) Tanda Terima Berkas Permohonan Informasi
- 4) Keberatan Permohonan Informasi
- 5) Arsip Permohonan Informasi

Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

PPID Utama Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan pelayanan informasi dan dokumentasi 5 hari kerja dengan waktu pelayanan 08.00 s/d 16.00 WIB.



BAB III

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Permohonan Informasi

Pada periode Januari – Juni Tahun 2023 PPID Utama Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum menerima adanya permohonan informasi publik. PPID Utama Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga telah berupaya memberikan pelayanan dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi publik.

BAB IV

KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan informasi dan dokumentasi publik, PPID Utama menemukan beberapa kendala eksternal dan internal, seperti :

1. Kendala Eksternal
 - a. Belum optimalnya sosialisasi dan peningkatan kapasitas pengelola informasi publik.
 - b. Sosialisasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika selama ini dilakukan hanya melalui zoom/bukan tatap muka.
 - c. Belum jelasnya pemanfaatan website ppid apakah menggunakan website PPID dari Kementerian Dalam Negeri atau dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.
2. Kendala Internal
 - a. Belum tersusunya data informasi dan dokumentasi publik dengan baik
 - b. Belum disyahrkannya daftar informasi dikecualikan.

BAB IV

PENUTUP

Demikian Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 ini disusun agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.